

---

**LAMPIRAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

---

# ***GRAND DESIGN*** **PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**



**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI  
TAHUN 2013**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| A. Latar Belakang ..... | 1 |
| B. Dasar Hukum .....    | 4 |
| C. Tujuan .....         | 5 |
| D. Ruang Lingkup .....  | 5 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| E. Pengertian ..... | 5 |
|---------------------|---|

### BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| A. Hakim .....                       | 7 |
| B. Kapasitas Hakim .....             | 8 |
| C. Peningkatan Kapasitas Hakim ..... | 9 |

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Visi dan Misi Komisi Yudisial .....              | 11 |
| B. Tujuan Komisi Yudisial .....                     | 12 |
| C. Sasaran Peningkatan Kapasitas Hakim .....        | 13 |
| D. Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Hakim ..... | 13 |
| E. Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim .....       | 14 |

### BAB IV PENDEKATAN DAN METODE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| A. Pendekatan .....         | 15 |
| B. Metode Pelaksanaan ..... | 18 |
| C. Metode Evaluasi .....    | 19 |

### BAB V RENCANA AKSI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Tahun 1 (2012) ..... | 22 |
| B. Tahun 2 (2013) ..... | 23 |
| C. Tahun 3 (2014) ..... | 23 |
| D. Tahun 4 (2015) ..... | 24 |
| E. Tahun 5 (2016) ..... | 25 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB VI PENUTUP ..... | 26 |
|----------------------|----|

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengawali penyusunan *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini, ada baiknya kita mengingat kembali ungkapan yang disampaikan Taverne, “...berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”.<sup>1</sup> Hakim yang jujur dan cerdas menjadi syarat mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks sekarang ini, bisa jadi jujur dan cerdas saja tidak cukup, sehingga pembuat undang-undang menegaskan kembali dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.<sup>2</sup> Meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim seperti di atas, namun dalam menjalankan tugas fungsional (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), ternyata kinerja hakim masih sering menjadi sorotan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

Masyarakat pencari keadilan masih sering mendapatkan putusan yang dirasakan tidak adil, seolah-olah hukum dalam bentuk putusan pengadilan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Putusan pengadilan begitu mudah untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat kecil seperti pada kasus “Prita Mulyasari”, kasus “Pencuri Sandal Jepit”, kasus “Pemulung Pemakai Narkoba”, kasus “Mbo Minah”, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

---

<sup>1</sup> Adi Sulistyo, *Pengembangan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosiologis*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, Kerjasama Komisi Yudisial-Pengadilan Tinggi Manado-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 21-22 Oktober 2009, hlm. 9.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13B. Baca juga Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebaliknya, putusan pengadilan tidak mampu menghukum berat pelaku tindak pidana korupsi, bandar narkoba, dan aktor utama *illegal logging*. Asas setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) terasa semakin menjauh dari putusan hakim, padahal hakim sebelum melaksanakan tugasnya, telah bersumpah senantiasa akan menjalankan jabatan dengan jujur dan tidak membedakan orang, serta memutus dengan seadil-adilnya.<sup>3</sup> Sementara Gustav Radbruch menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>4</sup> Mengacu pandangan tersebut, maka putusan pengadilan sebagai hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana digambarkan dimuka baru sebatas memenuhi kepastian hukum, tetapi belum memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Berawal dari ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, masyarakat pencari keadilan lebih jauh mempertanyakan integritas hakim yang secara lebih luas diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Masyarakat melaporkan hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sepanjang tahun 2011, Bawas MARI menerima sejumlah 3.232 pengaduan, dengan rincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan *online*. Pengaduan yang layak ditindaklanjuti sebesar 62%, dengan hasil akhir 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan rincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan

---

<sup>3</sup> Sumpah atau janji hakim yang diucapkan dalam setiap pengangkatan hakim.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 2006, hlm. 19.

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah, Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Oktober 2010, hlm. 152-153.